



**PUTUSAN**  
**Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Rukhaeni Alias Ken Bin M. Wahudin;</b>   |
| 2. Tempat Lahir       | : Rembang;  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 21 tahun / 5 Desember 2000;   |
| 4. Jenis Kelamin      | : Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;  |
| 6. Tempat Tinggal     | : Tr 3 Desa Pemangkat,<br>Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong<br>Utara, Prov. Kalimantan Barat; |
| 7. Agama              | : Islam;  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta;   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUKHAENI Alias KEN Bin M. WAFAUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUKHAENI Alias KEN Bin M. WAFAUDIN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA REVO ABSOLUT warna Hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602;
  - b) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Sepeda Motor Merk HONDA REVO ABSOLUT warna Hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 atasnama EDY SUSANTO;Dikembalikan kepada saksi HAIRANI Alias HAL Bin SIMAN melalui Penuntut Umum;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUKHAENI Alias KEN Bin M. WAFAUDIN, pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

waktu tertentu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di dalam garasi rumah milik saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRANI Alias HAL Bin SIMAN yang beralamat di Dusun Ampera Rt007/Rw003 Desa Rantau Panjang Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan tindak pidana *"pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak"*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa berjalan kaki menuju kearah sukadana dengan maksud untuk jalan - jalan kemudian sesampainya di depan rumah saksi HAIRANI Alias HAL Bin SIMAN, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO berwarna hitam dengan nomor rangka : MH1JBC1179K174845, nomor mesin : JBC1E-1178602 yang berada tepat di garasi rumah saksi HAIRANI Alias HAL Bin SIMAN yang mana garasi tersebut menyatu dengan rumah atau masih dalam satu pekarangan rumah, dikarenakan situasi disekitaran rumah tersebut sepi, Terdakwa angung pergi kegarasi rumah tersebut,, sesampainya di garasi rumah tersebut Terdakwa melihat kunci kontak motor tersebut tidak ada atau tidak menggunakan kunci ,hanya menggunakan kabel kontak, setelah itu Terdakwa mencoba untuk menyambungkan kabel kontak motor lalu Terdakwa mendorong motor sampai ke tepi jalan, sesampainya ditepi jalan Terdakwa langsung menghidupkan motor dengan menggunakan starter tangan. Lalu Terdakwa membawa kabur motor tersebut;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib saksi YESI VINAWULI TABAIS Alias YESI Anak perempuan dari (Alm) MATHEOS TABAIS melihat Terdakwa masuk kedalam SMA Negeri 2 Sukadana yang beralamat di Jalan Sukadana – Ketapang KM 13 Desa Sejahtera Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat yang mana pada saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO ABSOLUT warna Hitam. Pada saat Saksi YESI VINAWULI TABAIS Alias YESI Anak perempuan dari (Alm) MATHEOS TABAIS ingin menghampiri Terdakwa kemudian Terdakwa langsung lari atau kabur meninggalkan tempat tersebut kearah Siduk tetapi pada saat Terdakwa kabur 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA REVO ABSOLUT warna Hitam yang dibawanya tersebut

ditinggalkannya di SMA Negeri 2 Sukadana. Selanjutnya saksi NICKOLAUS NOPIANTO Alias NIKO Anak laki-laki dari ALFONSIUS SAIYAN dan DEDI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS RAHMAD Alias DEDI Bin ACHMAD M.A (Alm) berhasil menangkap/mengamankan Terdakwa yang sedang berada di berada di Kantor Desa Riam Berasap Kec. Sukadana Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat; Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO tersebut tidak ada ijin dari HAIRANI Alias HAL Bin SIMAN sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HAIRANI Alias HAL Bin SIMAN mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa RUKHAENI Alias KEN Bin M. WAFAUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hairani Alias Hai Bin Siman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa barang saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Absolut warna Hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 telah diambil seseorang;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB didalam garasi rumah saksi yang beralamat di Dusun Ampera, RT/RW: 007/003, Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa benar saksi menerangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Absolut warna Hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 milik saksi tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dikarenakan kunci kontak sepeda motor tersebut telah rusak atau jebol dan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut yaitu hanya dengan cara menyambung kabel yang berada didekat stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Dedi Agus Rahmad Alias Dedi Bin Achmad M.A (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa barang yang telah diambil atau yang telah dicuri adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin : JBC1E-1178602;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Desa Riam Berasap, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam garasi rumah korban atas nama Sdr. Hairani, setelah melakukan penyelidikan saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi bahwa yang telah mencuri atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Hairani tersebut adalah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kantor Desa Riam Berasap, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat. Mengetahui hal tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Desa Riam Berasap, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 milik Sdr. Hairani

tersebut adalah dengan cara mengambil atau mencurinya di garasi rumah Sdr. Hairani yang mana garasi tersebut tidak ada pintunya, setelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu motor tersebut Terdakwa dorong sampai ke tepi jalan lalu di hidupkan dengan menggunakan starter tangan yang mana motor tersebut tidak ada kunci kontaknya dan hanya menggunakan kabel saja sehingga jika kabel tersebut disambungkan maka motor tersebut bisa dihidupkan, setelah motor tersebut hidup, Terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Nickolaus Nopianto Alias Niko Anak Laki-laki dari Alfonsius Saiyan,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi bersama dengan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa barang yang telah diambil atau yang telah dicuri adalah barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin : JBC1E-1178602;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Desa Riam Berasap, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang telah mencuri barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam garasi rumah korban atas nama Sdr. Hairani, setelah melakukan penyelidikan saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi bahwa yang telah mencuri atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. Hairani tersebut adalah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Kantor Desa Riam Berasap, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat. Mengetahui hal tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul



11.00 WIB saksi dan rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kantor Desa Riam Berasap, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 milik Sdr. Hairani tersebut adalah dengan cara mengambil atau mencurinya di garasi rumah Sdr. Hairani yang mana garasi tersebut tidak ada pintunya, setelah itu motor tersebut Terdakwa dorong sampai ke tepi jalan lalu dihidupkan dengan menggunakan starter tangan yang mana motor tersebut tidak ada kunci kontaknya dan hanya menggunakan kabel saja sehingga jika kabel tersebut disambungkan maka motor tersebut bisa dihidupkan, setelah motor tersebut hidup, Terdakwa langsung membawa kabur motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**4. Yesi Vinawuli Tabais Alias Yesi Anak Perempuan dari (Alm) Matheos Tabais**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi ada melihat seseorang menggunakan 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam, seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 13.00 WIB di SMA Negeri 2 Sukadana yang beralamat di Jalan Sukadana – Ketapang KM 13, Desa Sejahtera, Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat dan pada saat saksi ingin menghampiri orang tersebut kemudian orang tersebut langsung lari atau kabur meninggalkan tempat tersebut kearah Siduk tetapi pada saat orang tersebut kabur 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam yang dibawanya tersebut ditinggalkannya di SMA Negeri 2 Sukadana;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengedari 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Rebo Absolut warna hitam tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli dan tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 yang Terdakwa ambil atau Terdakwa curi yang berada di rumah yang beralamat di Dusun Ampera, RT/RW: 007/003, Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kearah Sukadana dengan maksud untuk jalan-jalan kemudian sesampainya di depan rumah yang beralamat di Dusun Ampera, RT/RW: 007/003, Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 yang berada tepat di garasi rumah tersebut yang mana garasi tersebut menyatu dengan rumah atau masih dalam satu pekarangan rumah, dikarenakan situasi disekitaran rumah tersebut sepi Terdakwa langsung pergi ke garasi rumah, sesampainya di garasi rumah tersebut Terdakwa melihat kunci kontak motor tersebut tidak ada atau tidak menggunakan kunci hanya menggunakan kabel kontak, setelah itu Terdakwa coba menyambungkan kabel kontak motor lalu Terdakwa mendorong motor sampai ke tepi jalan, sesampainya di tepi jalan Terdakwa langsung menghidupkan motor dengan menggunakan starter tangan lalu Terdakwa membawa kabur motor tersebut menuju ke arah Siduk;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602;
2. 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5058 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 atas nama Edy Susanto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 milik Sdr. Hairani yang Terdakwa ambil di rumah Sdr. Hairani yang beralamat di Dusun Ampera, RT/RW: 007/003, Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Sdr. Hairani tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB didalam garasi rumah milik Sdr. Hairani;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Februari 2022 sekitar pukul 23.00 wib saat itu Terdakwa sedang berjalan kaki menuju kearah Sukadana dengan maksud untuk jalan-jalan kemudian sesampainya di depan rumah yang berlamat di Dusun Ampera, RT/RW: 007/003, Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa ada melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 yang berada tepat di garasi rumah tersebut yang mana garasi tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp



menyatu dengan rumah atau masih dalam satu pekarangan rumah, dikarenakan situasi disekitaran rumah tersebut sepi Terdakwa langsung pergi ke garasi rumah, sesampainya di garasi rumah tersebut Terdakwa melihat kunci kontak motor tersebut tidak ada atau tidak menggunakan kunci hanya menggunakan kabel kontak, setelah itu Terdakwa coba menyambungkan kabel kontak motor lalu Terdakwa mendorong motor sampai ke tepi jalan, sesampainya di tepi jalan Terdakwa langsung menghidupkan motor dengan menggunakan starter tangan lalu Terdakwa membawa kabur motor tersebut menuju ke arah Siduk;

- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor milik Sdr. Hairani tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Sdr. Hairani;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Sdr. Hairani mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau



bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Rukhaeni Alias Ken Bin M. Wahudin, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Hairani yang beralamat di Dusun Ampera, RT/RW: 007/003, Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara,Prov. Kalimantan Barat telah



mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 milik Sdr. Hairani yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah milik Sdr. Hairani kemudian Terdakwa melihat kunci kontak motor tersebut tidak ada atau tidak menggunakan kunci hanya menggunakan kabel kontak, setelah itu Terdakwa coba menyambungkan kabel kontak motor lalu Terdakwa mendorong motor sampai ke tepi jalan, sesampainya di tepi jalan Terdakwa langsung menghidupkan motor dengan menggunakan starter tangan lalu Terdakwa membawa kabur motor tersebut menuju ke arah Siduk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan sepeda motor milik Sdr. Hairani tersebut kepada Terdakwa maka kekuasaan terhadap sepeda motor tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya merupakan milik Sdr. Hairani sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa



hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. Hairani) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. Hairani) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;





**Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah disini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di beri batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dalam pasal ini haruslah diartikan sebagai waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Hairani yang beralamat di Dusun Ampera, RT/RW: 007/003, Desa Rantau Panjang, Kec. Simpang Hilir, Kab. Kayong Utara, Prov. Kalimantan Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 milik Sdr. Hairani yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa masuk ke dalam garasi rumah milik Sdr. Hairani kemudian Terdakwa melihat kunci kontak motor tersebut tidak ada atau tidak menggunakan kunci hanya menggunakan kabel kontak, setelah itu Terdakwa coba menyambungkan kabel kontak motor lalu Terdakwa mendorong motor sampai ke tepi jalan, sesampainya di tepi jalan Terdakwa langsung menghidupkan motor dengan menggunakan starter tangan lalu Terdakwa membawa kabur motor tersebut menuju ke arah Siduk;

Menimbang, bahwa pukul 02.00 WIB merupakan waktu yang masuk antara matahari silam dan matahari terbit serta waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik Sdr. Hairani tersebut dilakukan pada waktu malam;



Menimbang, bahwa garasi pada rumah milik Sdr. Hairani tersebut menyatu dengan rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Hairani untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah Sdr. Hairani serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Ab olut warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602;
2. 1 (satu) lembar Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5058 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 atas nama Edy Susanto;

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Hairani maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Hairani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. Hairani;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Rukhaeni Alias Ken Bin M. Wahudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5068 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602;
  - 5.2 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor Merk Honda Revo Absolut warna hitam dengan Nomor Polisi: KB 5058 GZ, Nomor Rangka: MH1JBC1179K174845, Nomor Mesin: JBC1E-1178602 atas nama Edy Susanto;

**Dikembalikan kepada Sdr. Hairani;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 205/Pid.B/2022/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)